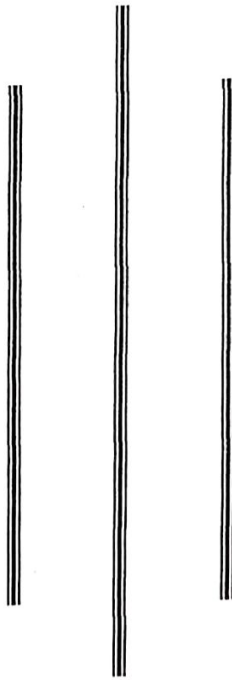




**PERATURAN LURAH
KALURAHAN BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



LURAH BANGUNHARJO
PERATURAN LURAH KALURAHAN BANGUNHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 pasal 19 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat melakukan Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 10. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN LURAH KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG
PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan Termasuk Staf Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan Bangunharjo dan Petugas Kebersihan.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan Wakil Penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan Bangunharjo.
- (4) Lurah adalah Lurah Bangunharjo.
- (5) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Bangunharjo.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah Kalurahan Bangunharjo;
 - b. Pamong Kalurahan Bangunharjo;
 - c. Staf Pamong Kalurahan/Staf Kalurahan Bangunharjo (Staf Honorer Kalurahan);
 - d. Petugas Kebersihan.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan sebesar satu kali penghasilan tetap/tunjangan kedudukan, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, dan ditambah tunjangan anak;
 - Staf Kalurahan (Staf Honorer Kalurahan) dan Petugas Kebersihan sebesar satu kali gaji honorarium yang diterima;
 - Staf Kalurahan (Staf Honorer Kalurahan) dan Petugas Kebersihan yang masa

bakti belum sampai 6 (enam) bulan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) kali gaji honorarium yang diterima;

- Anggota Bamuskal sebesar satu kali tunjangan kedudukan;
- (4) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBKal pada saat penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

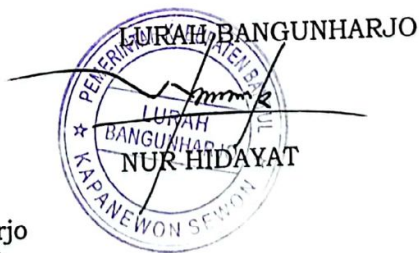
BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan : di Bangunharjo
pada tanggal : 12 April 2023



Diundangkan : di Bangunharjo
pada tanggal : 12 April 2023

CARIK

EKO PRASETYO

BERITA KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH KALURAHAN BANGUNHARJO
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
 KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya Kalurahan Bangunharjo

Pemerintah Kalurahan Bangunharjo			
No	Nama	Jabatan	Besaran THR
1	Nur Hidayat, S.Ag., M.SI	Lurah	5.660.616
2	Eko Prasetyo, SH	Carik	4.017.296
3	Sayana	Jagabaya	3.914.188
4	Susjiwanto, BA	Ulu-Ulu	3.934.188
5	Rahmadi	Kamituwa	3.690.810
6	Nur Wahyuningsih	Kaur Tata Laksana	3.767.431
7	Wisnu Budi Santoso, SE	Kaur Danarta	3.767.431
8	Nova Kristianto, S.Pd	Kaur Pangripta	3.850.810
9	Arintoko, SE	Dukuh Jotawang	2.984.000
10	Ilham Gandha Irawan	Dukuh Salakan	2.908.000
11	Febri Lestanto, ST	Dukuh Randubelang	2.948.000
12	Kuat Slamet	Dukuh Saman	3.088.000
13	Sumaryadi	Dukuh Wojo	2.964.000
14	Paryono	Dukuh Tanjung	2.884.000
15	Suharman	Dukuh Druwo	3.164.000
16	Suwardiyono	Dukuh Tarudan	3.088.000
17	Rohmad Ari Nugroho, S.Pd	Dukuh Ngoto	2.948.000
18	Yuli Lestari, S.Pd	Dukuh Pandeyan	2.620.000
19	Juaminiah, SE	Dukuh Bakung	2.620.000
20	Sumarjono	Dukuh Semail	3.028.000
21	Supriyanto	Dukuh Mredo	2.920.000
22	Hari Wantoro	Dukuh Gatak	2.840.000
23	Bejo Hadi Raharjo	Dukuh Jurug	3.190.000
24	Joko Raharjo	Dukuh Wido	2.904.000
25	Sariyana, BA	Dukuh Demangan	2.900.000
26	Yeri Widarnanto, SE	Staf Pamong Kalurahan	2.438.400
27	Widi Sukarsih	Staf Pamong Kalurahan	2.487.000
28	Harjuno	Staf Pamong Kalurahan	2.528.400
29	Sri Rahayu Pebruari	Staf Pamong Kalurahan	2.342.800
30	Marsudi	Staf Pamong Kalurahan	2.569.800
31	Sujarwo	Staf Pamong Kalurahan	2.311.400
32	Sukma Eka Paramita	Staf Kalurahan/Honorar	2.070.000
33	Ravika Dewi Budi U	Staf Kalurahan/Honorar	2.070.000
34	Kurniyawati Tri W	Staf Kalurahan/Honorar	2.070.000
35	Alinnia Bela Muliawati, S.Pd	Staf Kalurahan/Honorar	2.070.000
36	Anita Rahayu R D	Staf Kalurahan/Honorar	2.070.000
37	Ihsan Mustofa	Staf Kalurahan/Honorar	750.000

38	Fajar Baskara	Staf Kalurahan/Honoror	750.000
39	Ahmad Ghuril Muhajjalín	Staf Kalurahan/Honoror	750.000
40	Adi Sulistyawan	Staf Kalurahan/Honoror	750.000
	JUMLAH		110.628.570

Tenaga Kebersihan

1	Mujiyono Muji Raharjo	Tenaga Kebersihan	1.200.000
2	Parjiyanto	Tenaga Kebersihan	1.200.000
3	Parjito	Tenaga Kebersihan	750.000
4	Tin Maryatun	Tenaga Kebersihan	600.000
	JUMLAH		3.750.000

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

1	Hery Ruswanto	Ketua Bamuskal	1.350.000
2	Misdi, ST	Wakil Ketua	1.250.000
3	Ridwan, S.Pd	Sekretaris	1.200.000
4	Imam Alip	Anggota	1.150.000
5	Suhartini	Anggota	1.100.000
6	Parjono	Anggota	1.100.000
7	Juwari	Anggota	1.100.000
	JUMLAH		8.250.000
	TOTAL KESELURUHAN		122.628.570

Bangunharjo, 12 April 2023

LURAH BANGUNHARJO



NUR HIDAYAT